

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

Putu Adinda Aneira Adnyana Putri, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : adindaaneira17@gmail.com

ABSTRAK

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Selain menciptakan perdamaian setiap bangsa, hukum internasional juga digunakan untuk mengatur hubungan kerjasama antar negara di berbagai dunia, hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta eksistensi keberadaan negara tersebut dalam pemerintahan hubungan berskala internasional. Terjalannya hubungan internasional adalah agar negara tersebut tidak bersitegang dan menimbulkan konflik yang besar namun bagaimana jika ada negara yang tidak menjalin hubungan internasional dan malah menimbulkan sengketa antar negara yang tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Peran hukum internasional adalah sebagai upaya dalam menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti yang berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Kata Kunci : Peran, Hukum Internasional, Sengketa, dan antarnegara

ABSTRACT

International law is the law that regulates all activities broadcast internationally. International law also aims to create and realize justice in the international community. In addition to creating peace for every nation, international law is also used to regulate cooperative relations between countries in various worlds, this is necessary to meet the needs of life and the existence of the country in its arrival at international events. The establishment of international relations is so that they do not become tense and cause big conflicts, but what if there are countries that do not establish international relations and instead cause disputes between countries which of course will cause various kinds of problems. The role of international law is as an effort to maintain peace and all forms of important matters that are not needed in various matters related to high policy, such as those relating to problems or war. In this study using normative legal research methods where normative legal research is research conducted by reviewing the laws and regulations that apply or are applied to a particular legal problem.

Keywords: *Role, International Law, Disputes, and between countries*

PENDAHULUAN

Hukum internasional memang sering digunakan dalam keadaan-keadaan yang berskala internasional, dalam hal ini hukum internasional sangatlah penting karena tanpa adanya hukum

internasional maka berbagai permasalahan antar negara akan sulit untuk di selesaikan. Banyak sekali negara-negara yang bersengketa dan menimbulkan konflik yang berujung pada perang maupun perebutan antar wilayah kekuasaan. Hal ini akan menyebabkan kontroversi di negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut, namun dengan adanya sengketa antar negara banyak memakan korban jiwa seperti sengketa antar negara Irak dan Palestina yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir. Masalah ini membuat banyak masyarakat internasional bersimpati dan ingin membantu negara yang sedang bersengketa tersebut.

Disisi lain adanya peran hukum internasional dan PBB sangatlah diperlukan jika ada negara yang mengalami permasalahan agar masalah tersebut tidak terjadi secara terus menerus bahkan berkelanjutan dengan jangka yang panjang. Namun sebenarnya hukum internasional tidak hanya digunakan untuk negara yang sedang bersengketa saja adapun tujuan lain dari dibentuknya hukum internasional yaitu untuk menjalin adanya hubungan antar negara yang lebih dikenal dengan nama hubungan internasional. Setiap negara di dunia pasti memiliki perbedaan, baik itu dari perbedaan filsafat, sejarah, struktur pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, kekuatan ekonomi dan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Perbedaan inilah yang menjadikan alasan setiap negara didunia ini ingin mengadakan kerjasama dalam hubungan internasional. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berinteraksi sama halnya dengan negara yang tidak bisa dengan sendirinya menyejahterakan masyarakat nya sendiri dan pasti akan membutuhkan negara lain untuk bekerja sama baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan, dan masih banyak lagi.

Terjalannya hubungan internasional adalah agar negara tersebut tidak bersitegang dan menimbulkan konflik yang besar namun bagaimana jika ada negara yang tidak menjalin hubungan internasional dan malah menimbulkan sengketa antar negara yang tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan serta jika ada negara yang bersengketa bagaimana cara penyelesaiannya agar negara tersebut bisa menjalin kerjasama dan memiliki hubungan internasional. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas dan juga memberikan informasi tentang pentingnya hukum internasional agar negara-negara di dunia bisa menjalin kerja sama dan tidak ada negara yang memiliki sengketa satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan terhadap hukum dan sejarah hukum (Soekanto dan Mamudji, 2003:14). Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (history approach) dan pendekatan fakta (fact approach).

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dimana data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu meliputi atas buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai sengketa internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan hukum internasional dan sengketa antar negara. Teknik Analisis Bahan Hukum Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah

terkumpul dapat digunakan berbagai teknik analisis seperti: deskripsi, analisis, dan argumentasi. Adapun teknik pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum semuanya terkumpul maka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Internasional

Hubungan diplomatik bisa dilakukan melalui perspektif hubungan internasional modern antar negara baik secara bilateral guna memelihara dan meningkatkan pembangunan bangsa dan negara dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Negara merupakan pilar utama dalam hubungan internasional secara formal. Syarat adanya sebuah negara dan bisa diakui secara internasional adalah adanya penduduk yang permanen yang meliputi : a) wilayah tertentu, b) suatu pemerintahan; dan c) kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain mempunyai arti yang sangat penting didalam masyarakat internasional karena dengan adanya hubungan antar negara satu dengan negara yang lainnya menjadi bukti yang kuat atas kemampuan negara tersebut dalam menjaga integritas teritorialnya. Dengan kemampuan tersebut dapat menumbuhkan sebuah persamaan kedudukan ataupun persamaan derajat antar negara, sekaligus kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari adanya putusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan persahabatan antar negara. Utusan diplomatik ini juga memiliki peran sebagai perwakilan perlindungan terhadap warga disuatu negara penerima utusan diplomatik. Tentunya sebagai negara penerima utusan diplomatik dan negara pengirim haruslah tunduk pada aturan hukum diplomatik di negara penerima. Dengan adanya suatu peningkatan hubungan kerjasama internasional yang berupa hubungan diplomatik maka dibuat suatu perjanjian mengenai kegiatan diplomatik.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara. Hubungan internasional tersebut dapat dilihat sebagai fenomena sosial sekaligus sebagai hubungan disiplin antara ilmu atau bidang studi dan sebagai sebuah fenomena sosial. Hubungan internasional dapat mencakup berbagai aspek yang sangat luas, yaitu adanya sifat kehidupan sosial antar manusia yang bersifat internasional dan kompleks. Dimana menurut John Houston (1972), menyatakan bahwa fenomena hubungan internasional dapat melibatkan konferensi internasional, yang dimana mengatur kedatangan dan keberangkatan diplomat, penandatanganan sebuah perjanjian, pengembangan kekuatan militer, dan sebagai sebuah arus perdagangan dalam skala internasional. Dalam sistem hukum internasional ada sistem hukum yang dinamakan sistem otonom, dan juga independen dari politik internasional. Fungsi utama hukum internasional adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat internasional yang termasuk dalam sistem negara yang otentik. Dan secara khusus fungsi hukum internasional untuk menegaskan bahwa tugas hukum internasional sebagai teknik formal yang relatif otonom, serta sebagai instrumen untuk meningkatkan tuntutan dan agenda khusus dengan perjuangan politik. Hukum internasional beserta lembaga-lembaganya juga mempunyai maksud, tujuan, dan fungsi dalam menjaga terwujudnya gagasan keseimbangan kepentingan antar negara.

Beberapa negara menjalin hubungan internasional yang merupakan suatu hal mutlak dan tidak bisa dihindari oleh setiap negara karena hal ini sudah tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 yang menyatakan bahwa syarat dari terbentuknya sebuah negara adalah mampu menjalin hubungan internasional dengan negara lain, yang tujuannya agar bisa satu negara dengan negara lainnya saling membantu, karena tidak ada satu negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Dengan seringnya negara menjalin hubungan internasional dengan negara lain banyak dampak positif yang dapat dihasilkan dan tidak dapat dipungkiri lagi selain dampak positif yang didapatkan adapun sisi negatif dari hubungan internasional ini yaitu jika suatu negara

terlibat dalam suatu pertikaian atau sengketa internasional antara kedua negara, ada sekali banyak kasus yang menyebabkan ketegangan di antara negara yang bertikai dan kasus yang terjadi menyebabkan berbagai masalah misalnya saja kasus Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia dan masih banyak lagi.

Maka untuk mencegah adanya sengketa dalam hukum internasional, ada beberapa peranan hukum internasional yang memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan negara. Hukum internasional mempunyai peranan dalam menjaga hubungan internasional yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pertama, hukum internasional dapat sebagai upaya dalam menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti yang berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang. Masalah yang terjadi antara satu negara dengan negara lainnya ataupun antara satu negara dengan dan banyak negara lainnya akan dapat menimbulkan konflik baik yang berkaitan dengan hak-hak suatu negara atau dengan banyaknya negara, maupun dengan adat istiadat seorang kepala negara, diplomasi, atau duta besar. Semuanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang di dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan dalam hubungan internasional dan mengikuti semua aturan-aturan yang telah disepakati secara bersama atau internasional. Suatu negara yang telah mengembangkan hubungan kerja sama dengan negara lain harus memiliki hubungan diplomatik di negara yang bersangkutan. Karena seorang diplomat harus mematuhi semua hukum diplomatik yang telah ditentukan secara internasional di negara tersebut.
2. Kedua, fungsi hukum internasional untuk kantor-kantor di luar negeri dan praktik pengacara skala internasional yang dalam kehidupan sehari-hari menerapkan, meningkatkan, dan mempertimbangkan segala penyelesaian masalah dengan menerapkan aturan-aturan hukum internasional yang berkaitan dengan berbagai hal dan kasus yang terkait. Kasus-kasus, itu misalnya mengenai masalah tuntutan ganti rugi antara orang asing yang terlibat dalam kecelakaan, ataupun tindakan ekstra-teritorial di suatu negara.
3. Ketiga, hukum internasional mempunyai tujuan untuk mengevaluasi beberapa berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional, sebagai akibat dari perang ataupun konflik karena sebuah agresi militer dan ketidakmampuan dari suatu negara dalam mencegah masalah dalam negara.

B. Sengketa Antar Negara

Sengketa internasional adalah sengketa yang muncul di satu negara dengan negara yang lain. Di dalam hubungan internasional, tidak selamanya antar negara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan baik kadang kerap kali suatu negara menimbulkan masalah sengketa. Hal yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM) , atau masalah terorisme. Untuk mengatasi adanya sengketa antar negara, hukum internasional diperlukan dalam mengatur batas negara, mengatur hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan, serta menghapus traktat. Selain itu, hukum internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Penyebab adanya Sengketa Internasional juga sangat dimungkinkan terjadi antara satu negara dengan individu-individu maupun satu negara dengan lembaga atau badan yang menjadi subjek hukum dalam skala internasional. Terdapat beberapa penyebab yang memicu terjadinya sengketa internasional. Berikut ada enam sebab kemungkinan yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional:

1. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat.
2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional.
3. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi.
4. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa.
5. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain

6. Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional.

Selain penyebab adapun macam-macam Sengketa Internasional dimana hal ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sengketa Hukum
Sengketa ini diartikan sebagai di mana dalam suatu negara mendasarkan atas sengketa tuntutan dan atas ketentuan yang ada di dalam perjanjian atau yang telah disepakati dalam hukum internasional.
2. Sengketa Politik
Sengketa politik yaitu tuntutannya didasarkan atas pertimbangan non yuridis, seperti atas dasar politik atau kepentingan nasional lain.

Ada beberapa contoh sengketa antar negara yang berskala internasional diantaranya sebagai berikut.

1. Sengketa Internasional antara Indonesia dan Timor Leste
Sengketa internasional antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya klaim oleh sebagian warga Timor Leste atas wilayah Indonesia yang tepatnya ada di perbatasan wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dikhususkan pada lima titik yaitu Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat, dan Tubu Banat. Dengan luas sekitar 1.301 hektar. Tiga titik berada di perbatasan Kabupaten Belu dan dua titik berada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja
Sejak tahun 1962, sengketa Kuil Preah Vihear memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua negara. Pada tahun 1963, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi tersebut milik Kamboja. Akan tetapi, gerbang utama candi berada di wilayah Thailand. Perang di perbatasan dekat candi antara kedua belah pihak kerap terjadi dan memakan korban yang tidak sedikit. Thailand dan Kamboja meminta Indonesia menjadi penengah konflik. Memenuhi permintaan tersebut, pemerintah Indonesia membentuk tim peninjau yang terdiri dari unsur sipil dan militer.
3. Amerika Serikat dan Irak
Sebagai negara maju Amerika juga pernah mengalami sengketa dengan negara lain yaitu Irak. Hal ini terjadi dalam bidang ekonom yang kerap memicu konflik internasional antar negara dan menjadi bidang yang sangat riskan akan terjadinya gesekan antar negara atau subyek. Kebijakan ekonomi antar negara ini menjadi penyebab awalnya sengketa internasional. Sengketa ini terjadi saat Amerika Serikat mengembargo minyak bumi dari Irak yang menjadi konflik antar negara.
4. Indonesia dengan negara tetangga
Berkaitan dengan negara-negara yang maju maupun berkembang, Indonesia kerap mengalami sengketa antar negara yaitu tentang status klaim batas wilayah dimana wilayah kekuasaan ini menjadi salah satu konflik yang menyebabkan sengketa internasional yang biasa terjadi pada negara bertetangga secara geografis. Negara yang mengalami sengketa itu yaitu antara Indonesia dengan Malaysia, China, dan Taiwan.
5. Indonesia dengan Malaysia dan China
Sekali lagi Indonesia mengalami sengketa dengan negara Malaysia dan China, sengketa selanjutnya mengenai masalah sumber daya alam dimana sumber daya alam ini menjadi pemicu konflik antarnegara karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sengketa yang terjadi yaitu adanya perebutan Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia, dan sengketa di Laut Natuna yang pernah terjadi antara Indonesia dan China. Padahal jika dilihat secara geografis kedua tempat tersebut merupakan milik dari Indonesia.
6. Indonesia dan Malaysia
Malaysia merupakan negara tetangga dari Indonesia yang paling dekat jadi tidak heran jika

antara negara Indonesia dan Malaysia kerap kali bersengketa namun kedua negara ini tetap memiliki hubungan internasional yang baik. Sengketa internasional selanjutnya terjadi di bidang budaya yang menyebabkan konflik antarnegara secara garis teritorialnya. Seperti permasalahan Malaysia atas budaya Indonesia seperti Batik dan Reog Ponorogo.

C. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan satu tahapan yang penting dan menentukan hukum internasional dalam memainkan peran yang esensial, yakni memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian sengketa internasional digolongkan ke dalam dua bidang, yaitu penyelesaian secara hukum dan secara diplomatik. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan jika para pihak telah menyepakati sesuatu dalam menemukan suatu solusi yang bersahabat dan berguna bagi kedua belah pihak. Ahli J.G. Starke mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai yaitu sebagai berikut : arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik (good offices), mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Sementara itu, ahli lainnya yaitu F. Sugeng Istanto menyatakan bahwa penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni: rujuk, penyelesaian sengketa di bawah perlindungan PBB, arbitrase dan peradilan. Melihat penilaian dari kedua ahli hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai pada dasarnya dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

1. Arbitrasi

Arbitrasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dalam dunia hukum internasional. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional. Sengketa yang diajukan kepara para arbitrator kemudian dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrasi dapat juga menjadi penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa tersebut kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum yang secara ketat. Arbitrasi internasional bertujuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional oleh hakim-hakim pilihan mereka dan juga atas dasar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Dengan adanya penyelesaian melalui jalur arbitrasi ini maka negara-negara harus membuat dan melaksanakan keputusan dengan itikad baik. Hakikatnya arbitrasi ialah prosedur penyelesaian sengketa konsensual yang dalam artian bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasi hanya dapat dilakukan dengan adanya persetujuan negara-negara yang bersangkutan. Penyelesaian suatu sengketa dengan metode arbitrasi dapat dilakukan dengan perbuatan suatu compromise, yaitu ada penyerahan kepada arbitrasi dalam suatu sengketa yang lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrasi dalam suatu perjanjiannya sebelum sengketa itu lahir.

2. Negosiasi

Negosiasi atau perundingan didefinisikan sebagai upaya untuk mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa. Negosiasi merupakan suatu teknik penyelesaian sengketa yang paling tradisional dan paling sederhana. Dalam teknik penyelesaian sengketa tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya negosiasi hanya berpusat pada diskusi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mengalami sengketa. Perbedaan persepsi yang telah dimiliki oleh kedua belah pihak akan diperoleh jalan keluar dan mencarikan solusi atas inti persoalan agar menjadi lebih mudah untuk dipecahkan. Bilamana jalan keluar sudah ditemukan oleh para pihak, maka akan berlanjut pada pemberian konsesi dari tiap pihak kepada pihak lawan. Karena itu, jika ada salah satu pihak yang menolak kemungkinan

negosiasi sebagai salah satu cara penyelesaian ini maka akan mengalami jalan buntu. Di dalam melakukan negosiasi para pihak harus bisa bersifat universal, harus memenuhi aturan-aturan tentang niat baik, dan tidak sekedar dilaksanakan secara formalitas. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu pertukaran pendapat dan usul antara pihak yang bersengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi juga biasanya melibatkan diskusi langsung antar pihak yang mempunyai sengketa dan tidak ada pihak luar atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses negosiasi.

3. Mediasi

Mediasi sebenarnya bentuk lain dari negosiasi namun yang membedakannya adalah adanya keterlibatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi, peran dari pihak ketiga ini disebut sebagai pendengar yang baik. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator dalam sengketa hukum internasional bisa berupa negara, individu, dan organisasi internasional. Para mediator ini dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri, menawarkan jasanya sebagai mediator, atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai permintaan dari salah satu atau dari kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, mediator memiliki andil untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dari para pihak sebagai prasyarat utama.

4. Konsiliasi

Konsiliasi mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi merupakan metode yang memiliki beberapa ragam metode yang dimana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan dari negara-negara lain atau badan-badan penyelidik serta komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Sedangkan dalam artian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan serta usulan-usulan kepada para pihak untuk penyelesaian sengketa tersebut, usulan yang diajukan tidak memiliki sifat mengikat. Konsiliasi diadakan dalam suatu penyelidikan mengenai fakta-fakta dan upaya-upaya agar mencapai titik temu dari pendirian-pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu bebas untuk menerima dan dapat menolak pendapat yang diajukan.

5. Metode Inquiry

Metode inquiry dapat dipandang paling tepat sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian dalam sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional. Metode ini digunakan untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dengan melihat dasar bukti-bukti dan permasalahan yang timbul maka dapat dikeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan cara penyelesaiannya. Tujuan dari pencarian fakta ini untuk mencari fakta yang sebenarnya dalam sengketa internasional dengan membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara dua negara, yaitu mengawasi pelaksanaan dengan perjanjian internasional dan memberikan informasi untuk membuat putusan di tingkat internasional. Tujuan dari penyelidikan tanpa membuat rekomendasi yang spesifik adalah untuk menetapkan fakta yang mungkin bisa diselesaikan dengan demikian maka suatu penyelesaian sengketa yang dirundingkan dapat diselesaikan dengan lancar.

KESIMPULAN

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban antar negara serta meningkatkan kerjasama dalam melakukan hubungan internasional, setiap negara mengirim delegasi

mereka berupa utusan diplomatik ke setiap negara. Fungsi utama dari adanya putusan diplomatik ini ialah untuk meningkatkan dan menjalin hubungan persahabatan antar negara. Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa dalam segala aspek yang dilakukan oleh suatu negara. Hubungan internasional tersebut dapat dilihat sebagai fenomena sosial sekaligus sebagai hubungan disiplin antara ilmu atau bidang studi dan sebagai sebuah fenomena sosial. Hubungan internasional dapat mencakup berbagai aspek yang sangat luas, yaitu adanya sifat kehidupan sosial antar manusia yang bersifat internasional dan kompleks. Di dalam hubungan internasional, tidak selamanya antar negara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan baik kadang kerap kali suatu negara menimbulkan masalah sengketa. Hal yang menjadi sengketa biasanya berupa masalah wilayah, warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM) , atau masalah terorisme. Untuk mencegah adanya sengketa antar negara maka perlu dalam memberikan pedoman, aturan, dan cara bagaimana suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai. Penyelesaian secara hukum meliputi arbitrase dan pengadilan, sedangkan penyelesaian secara diplomatik meliputi negosiasi, penyelidikan, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai konflik sengketa antar negara melalui artikel ini penulis menyarankan, bahwa dalam menyikapi sengketa internasional negara penggugat harus lebih selektif dalam mengajukan tuntutan yang akan di sengkatakan. Serta memahami bagaimana kepentingan dari kebijakan ataupun aturan yang telah dibuat. Dengan adanya sengketa internasional Indonesia dengan beberapa negara diharapkan hubungan bilateral kedua negara tidak berimplikasi buruk terhadap peningkatan ekonomi terkait dengan kerjasama internasional terkait ekspor-impor dalam pasar global. Selain itu organisasi internasional dan organisasi dunia lainnya diharapkan mampu menjadi pemersatu negara-negara di dunia yang dalam menjalankan visi dan misi negara dalam meningkatkan kerjasama khususnya dalam hubungan internasional. Sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hukum internasional yang mana untuk menghindari adanya konflik berkelanjutan yang akan menimbulkan perang.

DAFTAR PUSTAKA

Adolf, Huala, 1990, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.

Anggreni, I. A. K. N., Mangku, D. G. S, Yuliantini, N. P. R., (2019), *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan)*, Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3.

Bidjael Sunan–Oben, *Antara Indonesia dan Timor Leste*, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Volume 5, Nomor 2, Halaman 252-260.

Mangku, D. G. S, 2012, *Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh ASEAN*. *Jurnal Perspektif*, Volume XVII, No. 3.

Mangku, D. G. S, 2020, *Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Mauna, Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, edisi ke-2, Alumni, Bandung.

Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.

Starke, J. G. (1997). *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., (2019). *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum INTERNASIONAL (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT di Malaysia)*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 2, No. 1.

Wiratmaja, I. G. N. A, Mangku, D. G. S, Yuliantini, N. P. R., (2019), *Penyelesaian Sengketa*

Maritime Boundary Delimitation di Laut Karibia dan Samudera PASIFIK Antara Costa

Rica dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional, Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 1.